

**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPADA AYAHNYA AKIBAT PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FUJA SUWENO

NIM. 160101082

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPADA AYAHNYA AKIBAT PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

FUJA SUWENO

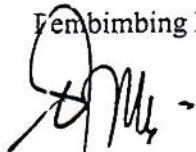
NIM. 160101082

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Saifuddin S.Ag, M.Ag

NIP . 197102022001121002

Pembimbing II



1/3-2021

Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP . 199102172018032001

**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPADA AYAHNYA AKIBAT PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 21 April 2021 M
09 Ramadan 1442 H

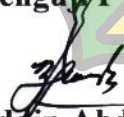
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Saifuddin S.A.G, M.Ag

NIP. 197102022001121002

Penguji I


Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A

NIP. 19571231195121001

Sekretaris


Azka Amalia Jihad, M.E.I

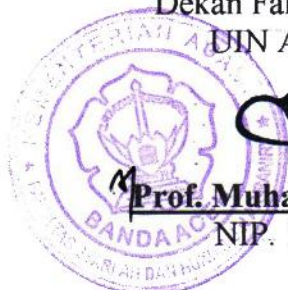
NIP. 199102172018032001

Penguji II


Hajarul Akbar, M.Ag

NIP. 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fuja Suweno
NIM : 160101082
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 April 2021
Yang Menyatakan,



(Fuja Suweno)

ABSTRAK

Nama/NIM : Fuja Suweno/160101082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya
Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-
Bna).
Tanggal Munaqasyah : 21 April 2021
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin S.Ag , M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Ḥaḍānah*, *Anak belum Mumayyiz*“Putusan Mahkamah
Syariyyah”

Apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki seorang anak yang belum mumayyiz, belum berumur 12 tahun. Maka hak asuh anak tersebut haruslah dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan. Berdasarkan Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada si ibu”. Namun dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna yang menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah (pemohon). Dalam hal ini peneliti ingin meneliti permasalahan terkait dengan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna Memberikan Hak Asuh anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya, serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna Memberikan Hak Asuh Anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan pendekatan kasus adapun jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna Memberikan Hak Asuh anak yang Berumur 8 Tahun kepada Ayahnya. Hal ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim yaitu anak tersebut telah diasuh oleh pemohon atas dasar telah diserahkan kepada pemohon sejak umur 2,5 tahun dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajiban terhadap anak tersebut, kemudian termohon tidak pernah menjenguk anaknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna sesuai dengan hukum Islam karena mengandung kemaslahatan terhadap anak tersebut, dikarenakan termohon tidak pernah mengunjungi anaknya selama dibawah pengasuhan pemohon. Termohon juga tidak hadir sekalipun dipersidangan dan juga tidak pula meminta anak tersebut untuk diasuh oleh termohon.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “ Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna). Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada: R Y

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas islam negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua prodi hukum keluarga, dan juga kepada Bapak Aulil Amri, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.

3. Bapak Saifuddin S.Ag, M.Ag selaku pembimbing 1 dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Janner dan ibunda tercinta Nurhayati, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Magang Kece dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang di impikan selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Kpm Dari Rumah Inovatif gampong Desa Pulo Sarok yang juga selalu berjuang Bersama dalam menyelesaikan jenjang serjana ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiin.

Banda Aceh, 20 Juni 2020
Penulis,

Fuja Suweno

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يِ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قليل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة

: *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/MS-Bna
- Lampiran II : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran IV : Surat Keterangan Sudah Meneliti
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KONSEP ḤAḌĀNAH DALAM ISLAM.....	15
A. Pengertian Ḥaḍānah.....	15
B. Dasar Hukum Ḥaḍānah	17
C. Rukun dan Syarat Ḥaḍānah	21
D. Batas Usia Mumayyiz	25
E. Hak Ḥaḍānah Dalam UU Perkawinan, dan KHI.....	27
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH PADA PERKARA NOMOR 0200/PDT.G/2015/MS-BNA	33
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	33
B. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna.....	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna	44
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ḥaḍānah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengasuh anak, memeluk anak.¹ Ḥaḍānah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayyiz, pengasuhan.²

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi ḥaḍānah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

Dalam hukum Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surga dan neraka anak tergantung pada orang tuanya. Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan ya Rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal Shaleh adalah tanggung jawab orang tua.⁴

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah,1972), hlm.104

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008) hlm.472

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-ma'arif,1980), cet. Ke-8, hlm.173.

⁴Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*(Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry,2014),hlm.98.

selama berada dalam ikatan perkawinan. Apabila kedua orang tua si anak sama-sama memenuhi syarat untuk mendapatkan ḥaḍānah, maka yang paling berhak mendapatkan ḥaḍānah itu adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih mengetahui dan mengerti kebutuhan anak, ibu juga lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan ayahnya.⁵

Mengenai keutamaan ibu untuk melakukan ḥaḍānah telah disebutkan dalam sunan Abu Daud yang dimana sabda Nabi Saw:⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو
بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa keutamaan hak ibu untuk melakukan ḥaḍānah hanya ditentukan oleh dua syarat, yaitu: dia belum menikah lagi dan memenuhi syarat untuk melakukan ḥaḍānah. Bila kedua atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih berhak dari ayah. Hal ini

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 328-329.

⁶Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 2011), hlm. 263.

merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan ḥaḍānah kepada ayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa istri dapat memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, akan tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak untuk mengasuh anak-anaknya namun hak tersebut jatuh kepada sang Ayah sesuai dengan putusan majelis hakim.

Seorang hakim memutuskan bahwa sang Ayah yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut walaupun usia anak belum mumayyiz atau di bawah umur. Sedangkan istilah fikih pemeliharaan anak setelah perceraian disebut (Ḥaḍānah). Dalam arti yang lebih lengkap nya adalah pemeliharaan anak yang masih kecil atau dikatakan belum mumayyiz setelah terjadinya perceraian. Hal ini dibicarakan di dalam fikih karena secara praktis antara suami dan isteri

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 41.

telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.⁸

Namun yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibunya. Dalam berbagai literature fikih yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum mumayyiz, dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka anak tersebut disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya.

Namun dalam putusan yang saya dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna hak asuh anak yang belum Mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah (pemohon). Hal ini tentunya tidak sesuai apabila kita merujuk ketentuan yang ditentukan dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, sebagaimana isinya menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Sedangkan anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya. Sebagai pemegang pemeliharaanya. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk menganalisis mengapa seorang hakim memberikan hak asuh anak yang berumur 8 (delapan) tahun kepada pemohon (ayahnya) dan apa alasan hakim menetapkan sang ayah berhak mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang **PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAHNYA AKIBAT PERCERAIAN (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)**

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm.327-328

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh Anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh Anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Pandangan/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna Memberikan Hak Asuh Anak yang Berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya.

D. Penjelasan Istilah

1. Hak asuh anak

Dalam hukum Islam hak asuh disebut juga dengan ḥaḍānah. Secara etimologis, ḥaḍānah ini berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, ḥaḍānah merawat dan mendidik seseorang yang belum

mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁹

2. Anak di bawah umur

Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal 1 (Ayat 1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

3. Perceraian

Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, agar terhindar dari duplikatif. Dengan berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan, maka penulis akan menguraikan penelitian yang membahas tentang hak asuh anak kepada ayahnya akibat perceraian, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dede Nurzakiah, Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga tahun 2017 yang berjudul “*Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”. Penulisan skripsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah anak terhadap istri yang nusyuz. Dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan hukum

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1994), hlm.415.

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaga Negara Tahun 2014, No.297, Tambahan Lembaran Negara No.5606

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

positif dalam penetapan hak hadhanah anak terhadap istri yang nusyuz.¹² Adapun dalam skripsi ini lebih membahas kepada pertimbangan hakim terhadap istri yang nusyuz dan lebih kepada perspektif hukum islam dan hukum positif dalam penetapan hak hadhanah anak. Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada analisis penulis terhadap putusan hakim.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Reza Maulana, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2016 yang berjudul “*Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih Bagi Anak Mumayyiz di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh*”. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hakim mengenai hak asuh bagi anak mumayyiz dan perlindungan hukum bagi anak yang belum menentukan sikap/pilihan yang tidak disebutkan dalam putusan hakim keberadaan pengasuhannya di antara di bawah asuhan ibu atau ayahnya.¹³ Adapun dalam skripsi ini lebih membahas kepada anak yang mumayyiz. Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada anak yang belum mumayyiz.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Maulina Syahfitri, Mahasiswi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Tahun 2016 yang berjudul “*Batas Masa Hadanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)*”. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab maliki terhadap batas masa hadhanah yang menjadi kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, pertimbangan Mazhab Maliki dalam menentukan batas masa hadanah, perbedaan pendapat Mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab lain serta perundang-undangan yang berlaku di indonesia dalam menentukan batas masa

¹²Dede Nurzakiah, *Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh:Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2017).

¹³Reza Maulana, *Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih bagi Anak Mumayyiz Di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh:Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)

hadanah.¹⁴ Adapun dalam skripsim ini lebih membahas kepada batas masa hadanah menurut pendapat mazhab maliki dan lebih membahas kepada perbedaan pendapat Mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab lain serta perundang-undangan. Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada penetapan hak hadanah yang belum mumayyiz dan hanya berfokus kepada putusan hakim.

Kempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nursyafiqah Binti Ismail, Mahasiswi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Tahun 2018 yang berjudul *“Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Penang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Fiqih Mazhab)”*. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan enakmen Keluarga Islam Pulau Penang No.5 Tahun 2004 mengenai hadhanah, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa menurut kajian fiqih mazhab dan enakmen Keluarga Islam Pulau Penang. Terdapat persamaan dalam penetapan hal-hal yang bisa mengugurkan hak ibu adalah jika ibu mengidap penyakit yang berbahaya, dan jika ibu seorang yang fasik atau pengetahuan agamanya kurang dan jika ibusudah menikah lagi. Jadi hal-hal ini bisa mengugurkan hak ibu sebagai hadhanah jika ibu dengan sengaja melakukan hal-hal tersebut.¹⁵ Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada penetapan hak hadanah yang belum mumayyiz dan hanya berfokus kepada putusan hakim.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizki Amelia, Mahasiswi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Tahun 2018 yang berjudul *“Hak Hadhanah Menurut Ketentuan Fiqih (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Jantho Nomor 200/Pdt.G/2015/MS.Jth)”*. Dalam Penulisan Skripsi Ini Bertujuan untuk

¹⁴Maulina Syahfitri, *“Batas Masa Hadanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)”*, Skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum prodi Hukum keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016)

¹⁵Siti Nursyafiqah Binti Ismail, *“Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Penang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Fiqih Mazhab)”*, skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. hlm 6.

mengetahui bagaimana penyebab hakim memutuskan putusan No. 206/Pdt.G/2015/MS. Jth adalah demi kepentingan anak itu sendiri, disini ini hakim menganggap seorang ibu tidak dapat dipercaya sebagai seorang pengasuh. Dan keputusan hakim yang menetapkan hak hadhanah kepada ayah menurut penelitian telah sesuai dengan konsep islam, meskipun dalam kompilasi hukum islam dijelaskan hak hadhanah hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, akan tetapi konsep islam juga memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh.¹⁶Sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada penetapan hak hadhanah yang belum mumayyiz dan hanya berfokus kepada putusan hakim.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muntaha, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum keluarga tahun 2017 yang berjudul “*Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Khusus Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*”. Dalam penulisan skripsi ini membahas bagaimana penerapan hak hadhanah anak dalam keluarga beda agama dalam skripsi ini juga membahas bagaimana penerapan hak hadhanah anak dalam keluarga beda agama dalam perspektif hukum islam.¹⁷ Sedangkan dalam skripsi penulis lebih membahas kepada penetapan hak hadhanah yang belum mumayyiz dan hanya berfokus kepada putusan hakim.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Mansari, Tahun 2013 Program Studi Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*” berisi tentang landasan teori seputar hak asuh (*hadhanah*) anak meliputi pengertian hadhanah, dasar hukum

¹⁶Rizki Amelia, “*Hak Hadhanah Murut Ketentuan Fiqih (Analisis Putusan Mahkamah Syari’yah Jantoh Nomor 206/Pdt.G/2015/MS.Jth)*”, skripsi (Yang Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh:Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2019.hlm 4.

¹⁷Ahmad Muntaha, “*Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Khusus Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*. (Skripsi Yang Dipublikasikan). (Semarang:Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Salatiga Prodi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Salatiga Semarang,2017, hlm 5.

hadhanah, syarat-syarat *hadinah* dan *hadin*, serta analisa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan-putusan *hadhanah* anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menyerahkan anak kepada ayah dikarenakan adanya persetujuan antara suami dan istri untuk menempatkan anak di bawah asuhan ayah pada tahap pemeriksaan perkara, dan disebabkan oleh karena faktor kedekatan antara anak dengan ayahnya.¹⁸ Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang siapa yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah* setelah terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaanya adalah bahwa penelitian di atas melihat pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan Hak Asuh Anak yang berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya. Sedangkan penelitian penulis adalah menjelaskan pertimbangan majelis hakim mahkamah syar'iyah banda aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna memberikan Hak Asuh Anak yang berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya serta menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim mahkamah syar'iyah banda aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna memberikan Hak Asuh Anak yang berumur 8 Tahun Kepada Ayahnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut.¹⁹

Dalam suatu penelitian metode sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat

¹⁸Mansari, *Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh* (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syar'iah dan Ekonomi Islam Jurusan Syar'ah Ahwal al-Syakhsiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013, hlm 4.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm . 18.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya atau bahan hukum yang mempunyai otoritas.²² Dalam penelitian ini

²⁰Pete Mahmud marzuki, *penelitian hukum edisi revisi* (Jakarta: kencana prenatal media group, 2005), hlm. 93-94.

²¹Nana syaodin sukmadinata, *metode penelitian pendidikan* (bandung: remaja rosdakarya, 2009), hlm. 60.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010,) hlm 47

adapun data primer peneliti ambil dari putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh No 0200/pdt.G/2015MS-Bna, dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156 mengenai hak *ḥaḍānah* anak yang belum mumayyiz, dan juga kasus.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dokumen resmi atau tulisan-tulisan ilmiah, publikasi, dan hasil penelitian.²³ Dan semuanya merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan di antaranya berasal dari buku *Fiqh Munakahat*, karangan Tihami & Sohari Sahrani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karangan Amir Syarifuddin, dan masih banyak buku yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dianalisis dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari putusan hakim Nomor: 0200/pdt.G/2015/MS-Bna, membaca buku tentang kitab-kitab yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* pengarangnya Sayyid Sabiq, Pengarang Wafa' binti Abdul Aziz as-Suwailim, dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna).

²³*Ibid*, hlm. 106.

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 117-119.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis content (analisis isi), yaitu metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Kemudian data tersebut disusun, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpanduan kepada penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014, dan dalam menterjemahkan ayat Al-qur'an yang digunakan dalam skripsi ini penulis berpedoman dalam Al-qur'an dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2012.

7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan yang membahas ḥaḍānah dalam hukum Islam meliputi pengertian ḥaḍānah, dasar hukum ḥaḍānah, rukun dan syarat ḥaḍānah, batas usia mumayyiz, dan hak ḥaḍānah dalam UU perkawinan, dan KHI.

Bab tiga, merupakan analisis putusan hakim pada putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna yang terdiri dari profil Mahkamah Syar'iyah,

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna, Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim, Analisis penulis pada putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan diakhiri dengan saran.



BAB DUA

KONSEP ḤAḌĀNAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Ḥaḍānah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan ḥaḍānah. Secara etimologis, ḥaḍānah ini berarti “ di samping” atau berada “ di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, ḥaḍānah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁵

Para ulama sepakat bahwasanya hukum ḥaḍānah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah ḥaḍānah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak ḥaḍānah itu menjadi hak ibu sehingga dia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, ḥaḍānah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah a-Zuhaili, hak ḥaḍānah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.²⁶

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian ḥaḍānah di dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan ḥaḍānah.²⁷ Yang dimaksud dengan ḥaḍānah dan kafalah dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah/ibunya.

²⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), hlm.415.

²⁶Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm.65

²⁷Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm.327.

Hanafi berpendapat, bahwa ḥaḍānah ialah: sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh. Ḥaḍānah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri, dari pengertian ḥaḍānah tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur ḥaḍānah adalah bermula saat ia lahir, yaitu saat dimana diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.²⁸

Seorang Hadhin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan ḥaḍānah.²⁹ Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya:

1. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani hadanah. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tentu dia tidak dapat memberi sesuatu pun kepada orang lain.
2. Dewasa. Karena anak kecil pun mumayyiz, tetap membutuhkan orang lain yang mengurusnya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik. Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah III*, Terj. Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), hlm. 246.

²⁹*Ibid*; hlm. 241.

merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana kurang baik.³⁰

4. Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang-orang curang tersebut. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berkata : bahwa sebenarnya tidaklah pengasuh itu disyaratkan harus adil. Hanya murid-murid Imam Ahmad dan Syafi'i dan lain-lainnyalah yang mensyaratkan demikian.³¹
5. Beragama Islam. Anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim, sebab hadānah merupakan masalah perwalian sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.³²

B. Dasar Hukum Ḥaḍānah

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab kalau mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.³³ Ḥaḍānah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunya lah yang berkewajiban melakukan ḥaḍānah Rasulullah SAW. Bersabda:

³⁰*Ibid.*, hlm. 176.

³¹*Ibid*

³²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* : untuk fakultas syariah komponen Mdkd ..., hlm. 178.

³³*Ibid.*, 178.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah Bin Amr r.a. bahwa seorang perempuan berkata kepada Nabi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, “engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.” (Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan ia mensahihkannya).³⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama.

Anak yang masih kecil memiliki hak *ḥaḍānah*. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak atas pemeliharaan dan pendidikannya itu tidak sia-sia. Jika *ḥaḍānah* nya dapat ditangani orang lain, misalnya bibi perempuan dan dia rela melakukannya, sedangkan ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibunya untuk mengasuh anaknya sendiri gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengurus anak tersebut pun mempunyai hak *ḥaḍānah* (mengasuh).

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik dapat menumbuhkan jasmani dan akal nya, membersihkan jiwanya serta

³⁴Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj Abd Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman, Cetakan II (Jakarta:Pustaka Azzam,2007). hlm.47.

mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.³⁵

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga mempunyai lebih banyak waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapaknya. Karena itu peran ibu sangatlah penting dalam mengatur kemaslahatan sianak.

Kalau ibunya itu setelah bercerai, lalu menikah lagi dengan lelaki lain, sedangkan anak itu belum mumayyiz atau masih 8 (tahun) maka ayahnya yang lebih berhak dan pantas mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Bila bapaknya tidak bersedia maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya sendiri (saudara perempuan ibunya).³⁶

Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنَبَةَ فَبَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa seorang perempuan pernah berkata: Ya Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi anakku padahal diaseorang anak yang mampu memberi manfaat kepadaku, mengambilkan airminum dari sumur Abu Inabah. Setelah itu suaminya pun datang. Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan salah satu daripada mereka seperti mana yang engkau inginkan. Dia

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat: untuk fakultas Syariah Komponen Mdkd.hlm.173.*

kemudian memegang tangan ibunya dan langsung dibawa pergi. (HR. Imam Ahmad dan Al-Arba'ah, dinilai shahih oleh Al-Tirmidzi:1182).³⁷

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa anak kecil yang sudah dewasa dan mumayyiz dan mengerti dengan diri sendiri, dia boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya, antara ibu atau ayahnya. Kemudian jika kasus sang bapak tidak ada atau tidak bersedia memelihara sang anak, di saat ibunya itu menikah lagi ataupun sudah meninggal dunia, maka yang pantas memelihara anak tersebut adalah bibinya (saudara perempuan ibunya), bibinya yang akan mengambil tempat sang ibu, sesuai yang dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut:

وَعَنْ أَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْرَةَ خَالَتِهَا، وَقَالَ: الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari al-Barra' Ibnu 'Azib bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu. (Riwayat Bukhari)³⁸

Dalam firman Allah juga disebutkan, QS.At-Tahrim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.At-Tahrim:6).

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya

³⁷Syekh Abu Abdullah bin abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram* (Terjemahan: *Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram*) Jilid 3. Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar al-Haramain, Jeddah): 2010), hlm.635.

³⁸Ibnu Hajar Al-AsQalani, *Bulughul Maram*. Trj. Yayan Suryana, Edisi III. hlm.489.

itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Ḥaḍānah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya yang berkewajiban melakukan ḥaḍānah Rasulullah Saw bersabda yang artinya : *Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya*.³⁹

C. Rukun dan Syarat Ḥaḍānah

1. Rukun Ḥaḍānah

Dalam buku Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, menyebutkan rukun ḥaḍānah ada 2 yaitu :

- a. Orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin.
- b. Anak yang diasuh disebut maḍḥūn⁴⁰

2. Syarat-Syarat Ḥaḍānah

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat bagi hadhinin (bapak asuh) hadhinan (ibu asuh). Jika syarat-syarat ḥaḍānah itu tidak dipenuhi, maka gugurlah hak ḥaḍānah.

a. Syarat dari yang mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (Ayah dan Ibu), maka penulis mengemukakan beberapa pendapat fuqaha' yaitu :

1. Abdul Azis Dahlan buku Ensiklopedia Hukum Islam, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria yaitu :
 - a. Baliq;
 - b. Berakal;

³⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010).hlm.217.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana:Prenada Media,2006),cet.ke-3.hlm.328.

- c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak;
 - d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik;
 - e. Harus beragama Islam.⁴¹
2. Wahbah Zuhaily, dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu :
- a. Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah :
 - (1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits rasul.
- أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
- Kamu lebih berhak selagi belum menikah.
- (2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
 - (3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
 - (4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemaarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak.⁴²
3. Abdul azis dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:
- a. Wanita itu belum kawin setelah diceraikan oleh suaminya;
 - b. Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut;
 - c. Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian;

⁴¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,1999),cet ke-3.hlm 417.

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h.68-69.

- d. Apabila anak itu masih dalam usia menyusui pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.⁴³
4. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yaitu:
 - a. Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh;
 - b. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.⁴⁴
5. Syarat khusus bagi laki-laki, menurut para ahli fiqh yaitu:
 - a. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak itu seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut;
 - b. Apabila anak itu wanita disyaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.
6. Sayyid sabiq dalam buku *fiqh sunnahnya* menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:
 - a. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani ḥaḍānah, kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain.⁴⁵
 - b. Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain;

⁴³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, Hlm. 418.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, Hlm. 69-70.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.26.

- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.
- d. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- e. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nisa: 141)

- f. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak ḥaḍānah hilang atau gugur.
- g. Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.⁴⁶

D. Batas Usia Mumayyiz

Tidak dijumpai ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa ḥaḍānah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, ḥaḍānah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa ḥaḍānah wanita berakhir apabila ia baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.⁴⁷

Dalam sumber lain dikatakan bahwa masa berlakunya ḥaḍānah akan berakhir jika si anak sudah bisa mengurus dirinya sendiri atau sudah dewasa, tidak lagi memerlukan pelayanan lagi seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi, dan lain-lain. Tetapi tidak ada batasan tentang waktu habisnya. Hanya saja tolak ukur yang digunakan adalah tamyiz dan kemampuan mengurus dirinya sendiri, sudah bisa membedakan perkara-perkara baik dengan perkara-perkara buruk, maka masa ḥaḍānahnya telah berakhir.⁴⁸

⁴⁶Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 27-31.

⁴⁷Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 225.

⁴⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat: untuk fakultas Syariah komponen Mdkd ...*, hlm. 183.

Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa ḥaḍānah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur 11 tahun bagi perempuan. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa batas pemeliharaan anak itu selesai pada saat anak tersebut sudah mumayyiz, yakni saat anak berusia 5 dan 6 Tahun. Dengan landasan hadis Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا خَيْرَ بِنْتًا بَيْنَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا

Anak diperintahkan untuk memilih antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.⁴⁹

Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hak ibu mengasuh berakhir pada saat dia berumur 7 tahun, pada saat itu anak disuruh memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Berdasarkan hadis Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Abu Hurairah ra.bahwa seorang perempuan pernah berkata:Ya Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi anakku padahal dia seorang anak yang mampu memberi manfaat kepadamu, mengambil air minum dari sumur Abu Inabah. Setelah itu suaminya pun datang. Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan salah satu daripada mereka seperti mana yang engkau inginkan. Dia kemudian memegang tangan ibunya dan langsung dibawa pergi. (HR.Imam Ahmad dan Al-Arba'ah, dinilai shahih oleh Al-Tirmidzi:1182).⁵⁰

⁴⁹Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 225.

⁵⁰Syekh Abu Abdullah bin abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-AhkamSyarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)*Jilid 3. Al-HidayahPublication (Penerbit Asal; Dar al-Haramain, Jeddah): 2010), hlm.635.

Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak telah dapat membedakan antara ibu dan ayahnya untuk ikut kepada salah satunya, anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masa tamyiz. Akan tetapi perlu dijadikan perhatian juga, siapapun yang akhirnya dipilih oleh sang anak, keberhasilan pendidikan agar menjadi tanggung jawab bersama-sama antara ayah dan ibunya. Segala sesuatu terkait anak, harus dimusyawarahkan bersama, jangan sampai perceraian antara ayah dan ibu membuat si anak menjadi korban. Anak yang mengikuti ayah jangan sampai dipisahkan dari ibunya, begitu juga sebaliknya.⁵¹

E. Hak Ḥaḍānah Dalam UU Perkawinan, dan KHI

1. Perspektif UU No 1/1974

Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum Tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 1 tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, Masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁵²

Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan :Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.

⁵¹A hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 171.

⁵²Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers,2001), hlm. 53.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. *Perspektif KHI*

KHI di dalam pasal-pasal nya menggunakan istilah Pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab XIV pasal 98-106. Beberapa pasal yang penting akan dikutipkan di sini :

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dan menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam pasal 105 dan pasal 106.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal-pasal KHI tentang hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya , sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum ḥaḍānah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah ḥaḍānah ini menjadi hak orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak ḥaḍānah itu menjadi hak ibu sehingga dia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumbuh ulama, ḥaḍānah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah a-Zuhailly, hak ḥaḍānah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan sianak.⁵³

Ḥaḍānah yang dimaksud dalam sirkus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu

⁵³Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing,2002), hlm.65.

yang menjadi kebutuhan pokok sianak.⁵⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁵⁵

Beranjak dari ayat-ayat al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini :

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'aruf*).
5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT, seperti shalat *amar ma'aruf* dan *nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi sebagai cobaan.
7. Tidak sombong dan akuh.
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

⁵⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.hlm.293.

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading,1975) hlm.204.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH PADA PERKARA NOMOR 002/PDT.G/2015/MS-BNA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Pada masa Reformasi lahirnya UU No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang telah memberikan hak bagi provinsi Aceh untuk membentuk peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara sempurna, Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 128 ayat 4 yang memberikan kewenangan kepada Masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.⁵⁶

Di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada dipusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003,

⁵⁶Khairur Rijal, "Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama Oleh Pelawan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Pengadilan Tinggi Agama yang ada di provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya. Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada point a di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point b di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli

waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah; d) Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Al-Ahwal al-Syakhsyah, Mu'amalah dan Jinayah. Maka dari itu, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayah.⁵⁷

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Struktur kepengurusan/organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I-A dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Wakil ketua membawahi dua bidang yaitu Panitera dan Sekretaris. Setiap bidang mempunyai beberapa bagian dibawahnya. Bidang Panitera membawahi bagian Pamud Permohonan, Pamud Gugatan, pamud Jinayah, Pamud Hukum serta memiliki beberapa staf pada bagian-bagian tersebut.

Bidang Sekretaris membawahi bagian Kasubbag Perencanaan teknologi dan pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan serta memiliki beberapa Staf pada bagian-bagian tersebut. Sedangkan Hakim berkoordinasi langsung dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁵⁷<https://ms-bandaaceh.go.id>, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/> pada tanggal 21 Oktober 2020.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna

Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna maka diantara putusan hakim yang mempengaruhi perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang: 1. Pada pertimbangan pertama hakim mengatakan bahwa bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas pemohon dan termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

P.1 meliputi 2 (dua) buku nikah berserta fotokopinya Nomor 52/18/II/2006 tanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis hakim diberi tanda (P.1)

Menimbang: 2. Pada pertimbangan kedua hakim mengatakan bahwa bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti pemohon dan termohon terkait dalam perkawinan yang sah.

P.2 meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171031010560002, tanggal 18 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Disnakerduk Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis hakim diberi tanda (P.2)

Di samping bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Di antara 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yaitu saksi 1 bernama bin Maksede dan saksi 2 bernama bin Abdurrahman, saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan di depan majelis hakim di persidangan. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 saksi 1 dan saksi 2 pemohon, terbukti kejadian tersebut sebagai berikut:

Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 3 September 2015 sesuai agama Islam, keduanya tinggal bersama dan di karunia 1 anak laki-laki, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 20 Januari

2010 berakibat keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung 5 tahun lamanya. Berdasarkan fakta-fakta dapat di simpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Rumah tangga keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya pisah rumah.
3. Keduanya tidak dapat dirukunkan kembali oleh keluarganya.

Menimbang: 3. Pada pertimbangan ketiga hakim mengatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, kemudian tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya patut dinyatakan termohon tidak hadir, maka perkara ini diproses dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Maksud dari Pasal 149 ayat (1) R.Bg, menyatakan bahwa: Bila pada yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dengan dasar ini jelas bahwa bila tergugat atau termohon pada hari yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun dia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat atau termohon tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang: 4. Pada pertimbangan keempat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, namun majelis hakim sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo. 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengupayakan nasehat dan saran-saran agar pemohon dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Maksud dari penjelasan diatas, selain perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah hadir, hal ini juga dapat dilihat dengan keterangan saksi 1 pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah pernah saksi memberikan nasehat dan saran-saran namun tidak berhasil dan saat ini tidak mungkin lagi dirukunkan kembali dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 5 tahun lamanya. Kemudian saksi 2 memberikan keterangan bahwa pemohon dengan termohon pernah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil, dan sekarang tidak mungkin lagi dirukunkan mereka.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada pemohon agar dapat dipertahankan perkawinannya namun tidak berhasil, dan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang: 5. Pada pertimbangan kelima bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin dari atasannya dengan demikian telah terpenuhi persyaratan permohonan perceraian sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan dan akibat permohonan perceraian tunduk sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan keterangan pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyertakan surat izin atasan Nomor 474.2/546 tanggal 24 Agustus 2015.

Menimbang: 6. Pada pertimbangan keenam hakim mengatakan bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan pemohon dimana pemohon dengan

termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangganya karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon, dan mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya, dalil tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan saksi pertama pemohon yang memberikan kesaksian bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian mereka terjadi perselisihan dan sejak Tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu pemohon tinggal di Surien sedangkan termohon di Beurawe. Kemudian berdasarkan keterangan saksi kedua pemohon menyatakan bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi cekcok dan mereka sejak Tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu pemohon tinggal di Surien sedangkan termohon di Beurawe. Berdasarkan keterangan saksi pemohon tersebut maka majelis hakim berdasarkan dalil tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Menyatakan bahwa: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka hal ini dapat dikatakan perceraian dapat terjadi karena alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Selanjutnya pada Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang: 7. Pada pertimbangan ketujuh hakim mengatakan bahwa permohonan pemohon mempunyai dasar hukum serta beralasan dan berdasarkan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah telah dapat meneguhkan dalil permohonan pemohon.

Berdasarkan bukti saksi satu bin Maksede, umur 48 Tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon mereka benar sebagai suami isteri yang telah menikah dan telah mempunyai 1 orang anak dan dan anak tersebut dalam asuhan pemohon.
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian mereka terjadi perselisihan dan sejak Tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu pemohon tinggal di Surien sedangkan termohon di Beurawe.
- Bahwa pemohon telah pernah saksi memberikan nasehat dan saran-saran namun tidak berhasil dan saat ini tidak mungkin lagi dirukunkan kembali dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dari 5 tahun lamanya.
- Bahwa mengenai anak, pemohon sanggup mengurusinya yaitu sejak anak tersebut berpisah dengan ibunya dari umur 2,5 Tahun sampai sekarang sudah berumur lebih kurang 8 Tahun dan tidak ada kendala apa-apa terhadap anak tersebut.

Berdasarkan bukti saksi kedua bin Abdurrahman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon mereka benar sebagai suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi cekcok dan mereka sejak Tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu pemohon tinggal di Surien sedangkan termohon di Beurawe.

- Bahwa pemohon dengan termohon pernah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil, dan sekarang tidak mungkin lagi dirukunkan mereka.
- Bahwa Mengenai anak, pemohon sanggup untuk mendidiknya dan sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala sesuatu apapun.

Menimbang: 8. Pada pertimbangan kedelapan hakim mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dimaksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang: 9. Pada pertimbangan kesembilan hakim mengatakan bahwa permohonan pemohon posita angka 8 petitum angka 3 setentang pengasuhan anak laki-laki yang berumur 8 tahun agar berada dibawah pengasuhannya, majelis hakim menemui fakta dari keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksinya bin Maksede dan bin Abdurrahman pada intinya anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah diasuh oleh pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh termohon kepada pemohon yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran terhadap anak tersebut, kemudian juga termohon tidak pernah menjemput anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang mengunjungi termohon (ibunya) itupun tidak bermalam bersama ibunya, dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap anak laki-lakinya tersebut yang masih berumur 8 tahun tetap berada dibawah asuhan pemohon sampai umur anak tersebut mumayyiz.

Menimbang: 10. Pada pertimbangan kesepuluh hakim mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang: 11. Pada pertimbangan kesebelas hakim mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon menyatakan dalam kesimpulan akhirnya ia tetap pada permohonannya dan memohon putusan. Menimbang, bahwa ayah anak itu adalah orang yang layak untuk mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan bukti saksi satu bin Maksede, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya, menyatakan bawah dalam kesaksiannya bahwa mengenai anak, pemohon sanggup mengurusinya yaitu sejak anak tersebut berpisah dengan ibunya dari umur 2,5 tahun sampai sekarang sudah berumur lebih kurang 8 tahun dan tidak ada kendala apa-apa terhadap anak tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan bukti saksi kedua bin Abdurrahman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya, menyatakan bahwa dalam kesaksiannya bahwa Mengenai anak, pemohon sanggup untuk mendidiknya dan sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala sesuatu apapun. Kemudian sejak anak itu berumur 2,5 dan sekarang sudah berumur 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajiban terhadap anak tersebut selama dalam asuhan ayahnya.

Kemudian termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, kemudian tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya patut dinyatakan termohon tidak hadir, maka perkara ini diproses

dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Di samping itu perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah hadir.

Selain itu ibunya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri hal ini terbukti sejak anak itu berumur 2,5 dan sekarang sudah berumur 8 tahun, anak tersebut sudah dititipkan kepada sang ayah, kemudian juga termohon tidak pernah menjemput anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang mengunjungi termohon itupun tidak bermalam bersama ibunya.

Selanjutnya pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin dari atasannya dengan demikian telah terpenuhi persyaratan permohonan perceraian sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Berdasarkan dalil yang dijadikan dasar permohonan pemohon dimana pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangganya karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon, dan mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya, dalil tersebut dapat dijadikan alasan perceraian.

Selanjutnya permohonan pemohon mempunyai dasar hukum serta beralasan dan berdasarkan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah telah dapat meneguhkan dalil permohonan pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dimaksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Maka majelis hakim menemui fakta dari keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksinya bin Maksede dan bin Abdurrahman pada intinya anak

tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah diasuh oleh pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh termohon kepada pemohon yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran terhadap anak tersebut, kemudian juga termohon tidak pernah menjemput anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang mengunjungi termohon itupun tidak bermalam bersama ibunya, dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap anak laki-lakinya tersebut yang masih berumur 8 tahun tetap berada dibawah asuhan pemohon sampai umur anak tersebut mumayyiz.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna

Ḥaḍānah dalam Islam hukumnya wajib karena anak-anak yang tidak diasuh akan terancam keselamatannya. Karena itu ḥaḍānah hukumnya wajib sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepadanya. Ḥaḍānah membutuhkan sikap yang arif, penuh perhatian, dan kesabaran.

Berdasarkan hukum Islam ḥaḍānah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena dia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan sesuai dengan putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda aceh terhadap anak yang belum mumayyiz ibunya yang berkewajiban melakukan ḥaḍānah demikian ini, karena Rasullullah saw dalam hadistnya bersabda: *“Engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya (anak)”* hadist Riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim.

Pendidikan yang paling penting ialah anak kecil dalam pangkuan ibu-bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akal nya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Jika terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya, sedangkan mereka mempunyai

anak maka ibunyalah yang berhak terhadap anak tersebut dari pada ayahnya, selama tidak ada sesuatu alasan yang mencegah ibu terhadap ḥaḍānah tersebut.

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa hak asuh anak (ḥaḍānah) ada ditangan si ibu selama dia belum menikah lagi. Apabila dia telah bersuami lagi dan sudah digauli oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak asuh anak (ḥaḍānah).

Menurut pendapat imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu dewasa dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan makan, minum, pakaian, beristinja, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak untuk memeliharanya. Khusus anak perempuan, ibu lebih berhak memelihara hingga dia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله وسلم- يَقُولُ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abu Ayyub ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memisahkannya antara ia dan kekasihnya. (HR. Tirmidzi dan Al-Darimi).⁵⁸

Ulama syafi'iyah berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayyiz, baik lelaki maupun perempuan, yaitu menginjak usia tujuh tahun. Dan kedua orang tuanya sama-sama layak mengurus ḥaḍānahnya, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk

⁵⁸ Abu Isa Al Turmuzi, *Sunan Al- Turmuzi*, Cet II, Jilid III (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathba'ah Mustafa Albaabi Al Halabii, 1395). hlm. 572.

memilih salah satu di antara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.⁵⁹

Hal inilah yang dijadikan rujukan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya akibat perceraian dalam kasus No.0200/Pdt.G/2015/MS-Bna) dimana hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya sesuai pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi'iyah, yaitu jika anak laki-laki yang normal (tidak idiot) sudah mencapai usia tujuh tahun maka ia dipersilahkan untuk memilih salah satu dari kedua orang tua, kalau memang keduanya berebut untuk mengurusnya. Siapa saja yang dipilih maka ia berhak untuk mengurus anak tersebut. Kemudian jika telah memilih dan diserahkan lantas si anak memilih orang lain, ia diberikan kepada orang tua yang dipilih terakhir. Seorang anak lelaki juga dipersilahkan memilih antara ibunya dan kerabatnya, karena imam Ali juga mempersilahkan Imarah al-Jurni untuk memilih antara ibu dan pamannya.⁶⁰

Seorang anak lelaki dipersilahkan memilih dengan dua syarat:

Pertama, kedua orang tuatermasuk orang yang layak untuk mengurus ḥaḍānah. Jika salah satu dari keduanya tidak layak maka ḥaḍānah jelas diberikan kepada yang layak.

Kedua, anak yang akan diasuh tidaklah idiot, jika anak tersebut idiot maka ḥaḍānah diserahkan kepada ibunya tanpa harus memilih karena anak idiot layaknya seorang bayi, meskipun fisiknya sudah besar. Karena itu sang ibulah yang berhak untuk mengurus ḥaḍānah nya setelah baligh.⁶¹

Sedangkan anak perempuan jika sudah mencapai usia tujuh tahun maka sang ayah yang lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan

⁵⁹*ibid*

⁶⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Hlm 81.

⁶¹*Ibid.*

memilih menurut Hanabilah. Adapun hukum memberikan kebebasan memilih kepada anak adalah tidak diperbolehkan karena ia belum bisa berkata dengan baik dan belum mengetahui nasib-nya. Mungkin saja apabila ia diberikan kebebasan untuk memilih, maka ia akan memilih salah satu dari orang tuanya yang justru lebih banyak menyediakan porsi bermain kepadanya, tidak mau mendidiknya dengan baik, dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepadanya untuk memenuhi keinginan nafsunya. Selain itu, di kemudian hari, mungkin juga hidupnya akan hancur.⁶² Namun, hal ini berseberangan dengan pendapat Syafi'iyah. Alasannya, karena tujuan *ḥaḍānah* adalah untuk kemashlahatan dan itu bagi perempuan di atas tujuh tahun bisa tercipta jika diurus oleh ayahnya.

Penjelasan diatas merupakan ketentuan yang berkaitan dengan anak laki-laki. Adapun ketentuan untuk anak perempuan, menurut Syafi'i ia tetap diberikan kebebasan memilih layaknya anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa ibunya lebih berhak untuk membawanya hingga sianak menikah atau baligh. Sementara itu, imam Malik berpendapat bahwa ibunya lebih berhak untuk membawa sianak hingga dia menikah dan sudah digauli oleh suaminya. Adapun menurut mazhab Hanabilah, ayahnya lebih berhak membawa sianak, jika dia sudah mencapai usia sembilan tahun. Namun, jika ia belum mencapai usia itu, ibunya lebih berhak mengasuhnya hingga ia mencapai usia sembilan tahun.⁶³

Seiring dengan perkembangan pandangan hukum Islam maka ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang juga memberikan jalan beralihnya kuasa pengasuhan terhadap anak, di antara penyebab beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan anak yang menghendaki hal tersebut. Kuasa pengasuhan anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 38-39.

⁶³*Ibid.*

sebagai pertimbangan pengadilan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut.

Aturan yang dapat dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hakim juga berpegangan pada Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, yang mana memberikan persyaratan hak asuh salah satunya adalah amanah dan berbudi. Karena orang yang curang tidak akan aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁶⁴

Setelah batas dari usia mumayyiz, maka anak bebas memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Meskipun pada dasarnya kedudukan ibu atau ayah itu sama tanpa adanya perbedaan, tapi keputusan utamanya tetap berada pada si anak setelah usianya mencapai batas mumayyiz. Pada dasarnya penetapan keputusan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh itu guna mengurangi ketegangan sengketa oleh kedua pihak yang berseteru guna memenangkan hak pengasuhan anak.

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang berada di bawah umur (mumayyiz), maka istri yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan maslahatan dirinya.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Setelah penulis menganalisis kasus ḥaḍānah perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. Dengan menggunakan teknis analisis data berupa analisis isi (content analysis) atau kritis, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya putusan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum positif, yaitu KHI Pasal 156 poin c yang menyatakan:

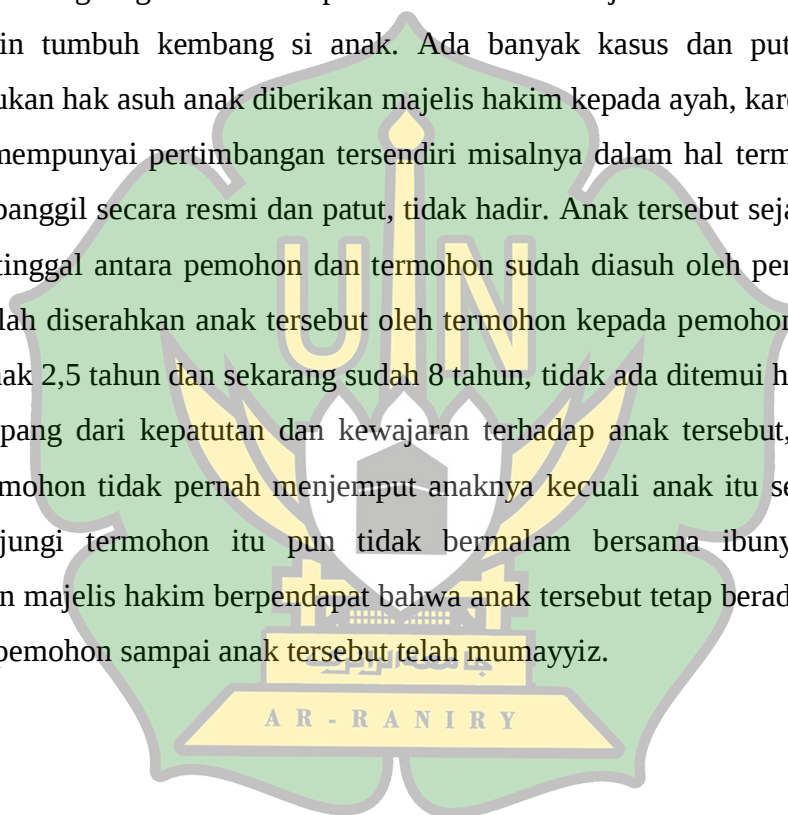
“apabila pemegang ḥaḍānah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah pula”.

Maksud dari keselamatan rohani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sedangkan anak asset negara yang harus mendapat perhatian lebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan terbukti dalam putusan perkara ini pemegang hak ḥaḍānah yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun. Maka dari itu majelis hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah selaku ayah kandungnya.

Anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, mereka masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharaan bagi dirinya, yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik.

Berdasarkan Pasal 105 KHI seorang anak boleh memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun keatas, tetapi jika belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan bukan tanpa pengecualian, jika pengasuhan sianak dikhawatirkan akan merugikan sianak, maka ḥaḍānah boleh dialihkan kepada kerabat.

Tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak selamanya hak asuh anak langsung diberikan kepada kerabat dari ibu jika si ibu tidak sanggup menjamin tumbuh kembang si anak. Ada banyak kasus dan putusan yang menunjukkan hak asuh anak diberikan majelis hakim kepada ayah, karena majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri misalnya dalam hal termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir. Anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah diasuh oleh pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh termohon kepada pemohon yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran terhadap anak tersebut, kemudian juga termohon tidak pernah menjemput anaknya kecuali anak itu sendiri yang mengunjungi termohon itu pun tidak bermalam bersama ibunya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut tetap berada di bawah asuhan pemohon sampai anak tersebut telah mumayyiz.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penyelesaian perkara Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan hakim yang memutuskan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. Pertimbangan hukum yang digunakan yakni HIR Pasal 125 ayat (1), yang intinya memutuskan perkara ini dengan verstek atau karena tanpa hadirnya termohon, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang akan terjadi di persidangan. Selain itu dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan hak asuh dengan hukum positif, yaitu Pasal 156 poin c KHI dan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak asuh yaitu ibu dari anak termohon dan pemohon tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun. Maka dari itu majelis hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah selaku ayah kandungnya.
2. Menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang yang berhak mendapatkan hak asuh anak bagi yang belum mumayyiz atau dibawah umur ketika terjadi perceraian yakni pihak istri (ibu) yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, karena ibu lebih mampu mengurusnya serta mendidiknya. Berdasarkan Pasal 105 KHI dan hadits Rasulullah SAW tentang pemeliharaan anak. Pengasuh anak menjadi hak mantan istri (ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru.

Namun walaupun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh hak asuh sepanjang ibu tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sedangkan anak asset Negara yang harus mendapat perhatian lebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya.

B. Saran

1. Kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya harus memiliki pertimbangan terhadap ketentuan dalam pasal 105 KHI. Kepada ayah harus memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak bagi anaknya, selain itu ayah juga harus memperhatikan tumbuh kembang si anak apalagi si anak sudah jauh dari ibunya, bila ada waktu luang ajak si anak ketempat ibunya karena anak yang masih 8 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
2. Kepada ibu meskipun majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada siayah, namun ibu tetap harus sering menjumpai anaknya, memberikan perhatian, supaya anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya..

DAFTAR PUSTAKA

- A hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yayasan peNA Banda Aceh: 2005.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Djalil. *buku daras hukum keluarga* Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amelia, Rizka. “*Hak Hadhanah Murut Ketentuan Fiqih Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Jantoh Nomor 206/Pdt.G/2015/MS.Jth*”, skripsi Yang Tidak Dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.
- Anjar SC Nugraheni, (et.al), *Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Yustisia, Jurnal Ilmu Hukum, 2013.
- Dede Nurzakiah, Dede . *Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Ismail, Siti Nursyafiqah Binti. *Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Penang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Fiqih Mazhab*, skripsi Yang Tidak Dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975.

- Mansari, *Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh* Skripsi yang tidak dipublikasikan Fakultas Syar'iah dan Ekonomi Islam Jurusan Syar'ah Ahwal al-Syakhsiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2013.
- Martiman Prodjohamidjodjo. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Martiman Prodjohamidjodjo. *Hukum Perkawinan Indonesia*, jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Marzuki, Pete Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Maulana, Reza *Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih bagi Anak Mumayyiz Di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj Abd Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Cetakan II Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muntaha, Ahmad. *Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama Studi Khusus Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang*. Skripsi Yang Dipublikasikan. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Salatiga Prodi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Salatiga Semarang. 2017.
- Riduan Syahrani. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat: untuk fakultas syariah dan komponen Mdkd*.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Syahfitri, Maulina. *Batas Masa Hadanah Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki*, Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum prodi Hukum keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. "Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan". Jakarta, Kencana. 2006.

Syekh Abu Abdullah bin abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)* Jilid 3. Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar al-Haramain, Jeddah): 2010.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No.297, Tambahan lembaran Negara No.5606.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah. 1972.



Lampiran I :SK Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 2461/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KGU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dil lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin S. Ag. M.Ag.
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Fuja Suweno
NIM : 160101082
Prodi : HK
Judul : Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4594/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Fuja suweno / 160101082**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga
Alamat sekarang : Jl.Lingkar Kampus Uin Ar-Raniry,Lr. Bakti Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G.2015/MS-Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 18 Januari
2021

Dr. Jabbar, M.A.